



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi subsektor Perkebunan yang berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa lahan Perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkurang, terdapat lahan tidur dan lahan kritis, terjadinya penurunan produksi, produktivitas, rendahnya nilai usaha hasil Perkebunan, serta rendahnya kualitas dan daya saing;
- c. bahwa guna memajukan potensi subsektor Perkebunan Daerah Provinsi, perlu dilakukan pengelolaan dan pendayagunaan dengan berpedoman kepada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

9. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
13. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan.
17. Tenaga Kerja Perkebunan adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh/karyawan perkebunan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan;
- b. penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan;

- c. penetapan kawasan Perkebunan;
- d. penetapan komoditas Tanaman Perkebunan;
- e. upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil komoditas Tanaman Perkebunan;
- f. upaya peningkatan nilai dan pemasaran hasil Usaha Perkebunan;
- g. peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perkebunan dan Tenaga Kerja Perkebunan;
- h. upaya pengembangan pemasaran;
- i. pengembangan industri pengolahan hasil Perkebunan;
- j. upaya pengendalian melalui penerbitan izin usaha perkebunan dan rekomendasi;
- k. penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi;
- l. penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan;
- m. pembangunan data dan sistem informasi Perkebunan;
- n. upaya mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam subsektor Perkebunan;
- o. upaya perlindungan Usaha Perkebunan melalui penanganan gangguan Usaha Perkebunan;
- p. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- q. penerapan sanksi administratif.

Pasal 3

Gubernur mengatur penyelenggaraan Perkebunan pada:

- a. lahan Perkebunan rakyat;
- b. lahan Perusahaan Perkebunan;
- c. lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. lahan yang dikuasai Pemerintah Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah Provinsi, dalam:
 - a. rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
 - b. rencana penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

- (3) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan;
 - b. isu-isu strategis terkait pembangunan Perkebunan;
 - c. arah kebijakan pembangunan Perkebunan;
 - d. penetapan kawasan, lahan perkebunan dan komoditas;
 - e. keterkaitan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan pada aspek hulu, hilir dan penunjang yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya;
 - f. peta jalan pembangunan Perkebunan; dan
 - g. penanggulangan kebencanaan.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kebijakan pembangunan Perkebunan nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. data dan informasi Perkebunan;
 - f. kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
 - g. kondisi pasar.
- (4) Rencana induk pembangunan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan, berdasarkan pertimbangan:
- a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat; dan
 - b. perubahan kebijakan Daerah Provinsi.

- (6) Rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi menjadi pedoman rencana pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan.
- (2) Penyusunan rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perkebunan untuk jangka 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan Perkebunan untuk jangka waktu tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Perkebunan, Lahan Perkebunan Berkelanjutan, dan Komoditas Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan, dan klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan di Daerah Provinsi.
- (2) Kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan, dan komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rencana induk pembangunan Perkebunan.

Paragraf 2

Kawasan Perkebunan dan Lahan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 8

- (1) Kawasan Perkebunan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas, serta memenuhi kriteria khusus kawasan Perkebunan.
- (2) Kriteria khusus kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengusahaan Perkebunan dilakukan dalam bentuk Usaha Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
- b. pengusahaan Perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan Usaha Perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti plasma, kerja sama kemitraan Perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerja sama lainnya; dan
- c. arah pengembangan Usaha Perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mencakup luas lahan dan kesesuaian peruntukkan komoditas.
- (2) Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi lahan Perkebunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - b. kajian kesesuaian lahan Perkebunan dengan memperhatikan:
 - 1. potensi sumber daya Perkebunan;
 - 2. kondisi agroklimat; dan
 - 3. daya dukung dan daya tampung lingkungan,
 - c. penetapan lahan Perkebunan.

Pasal 10

Kawasan Perkebunan dan lahan Perkebunan berkelanjutan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat:

- a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. perubahan kebijakan Daerah Provinsi; dan/atau
- d. hal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka penetapan kawasan Perkebunan dan lahan Perkebunan berkelanjutan, Gubernur membentuk tim yang beranggotakan paling kurang berasal dari:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kehutanan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penataan ruang;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Perusahaan Perkebunan besar;
- j. asosiasi Pekebun; dan
- k. masyarakat.

Paragraf 3

Komoditas Tanaman Perkebunan

Pasal 12

- (1) Klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
 - a. komoditas unggulan;
 - b. komoditas prospektif; dan
 - c. komoditas spesifik lokal.
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan ketentuan:
 - a. merupakan komoditas andalan Perkebunan Daerah Provinsi yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat;
 - b. sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku Usaha Perkebunan di Daerah Provinsi;
 - c. wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah Provinsi;
 - d. merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan
 - e. secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah Provinsi.
- (3) Komoditas prospektif, yaitu komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah Pelaku Usaha Perkebunan.
- (4) Komoditas spesifik lokal, yaitu komoditas tertentu yang hanya ada di Daerah Kabupaten/Kota dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya.

- (5) Pengklasifikasian komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi indikator skala prioritas kebijakan pembangunan Perkebunan, meliputi kewajiban untuk:
- a. penyediaan benih unggul;
 - b. pemeliharaan tanaman Perkebunan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
 - d. pembinaan kelembagaan; dan
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan melakukan kajian penentuan klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kajian penentuan klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aspek kualitatif; dan
 - b. aspek kuantitatif.

Pasal 14

Penetapan klasifikasi komoditas Perkebunan dilaksanakan paling lambat sebelum rencana induk pembangunan Perkebunan ditetapkan.

BAB III

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan.
- (2) Upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan perbenihan Tanaman Perkebunan;
 - b. penerapan budidaya Tanaman Perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*);
 - c. optimalisasi sarana dan prasarana Perkebunan;
 - d. perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - e. optimalisasi lahan Perkebunan;
 - f. pengembangan lahan Tanaman Perkebunan; dan
 - g. pemanfaatan hasil penelitian, inovasi dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pasal 16

Pengelolaan perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan produksi benih;
- b. sertifikasi dan pelabelan benih; dan
- c. pembinaan dan pengawasan peredaran benih.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan, perbanyakan dan pemeliharaan kebun sumber benih;
 - b. pemeliharaan dan perbanyakan benih unggul;
 - c. peningkatan pelepasan varietas benih unggul lokal;
 - d. pengembangan teknologi perbenihan; dan
 - e. fasilitasi pendaftaran varietas benih.
- (2) Pemeliharaan dan perbanyakan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari varietas yang telah dilepas.
- (3) Dalam hal terdapat jenis tanaman yang belum mempunyai varietas yang telah dilepas, pemeliharaan dan perbanyakan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari varietas unggul lokal.
- (4) Peningkatan pelepasan varietas benih unggul lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. pengusulan penetapan varietas benih unggul lokal.
- (5) Pengembangan teknologi perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui adopsi dan inovasi teknologi perbenihan.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan melaksanakan pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 18

Sertifikasi dan pelabelan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan dan dapat didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani sertifikasi benih.

Pasal 19

- (1) Benih yang diedarkan di Daerah Provinsi wajib memiliki sertifikat dan berlabel.
- (2) Dalam hal benih yang digunakan untuk kepentingan Pekebun sendiri atau komunitas Pekebun sendiri, tidak memerlukan sertifikasi dan pelabelan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Pembinaan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi sertifikasi dan peredaran benih;
 - b. fasilitasi sertifikasi benih;
 - c. pembinaan produsen benih dan sumber benih; dan
 - d. pembinaan dalam penyiapan rekomendasi produsen benih dan kebun sumber benih.
- (3) Pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan peredaran benih yang harus bersertifikat dan berlabel.
- (4) Pembinaan dan pengawasan peredaran benih dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penerapan Budidaya Tanaman Perkebunan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practice*)

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Penerapan budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sistem sertifikasi produksi;
 - b. adopsi teknologi maju;
 - c. budidaya ramah lingkungan;
 - d. produk aman konsumsi;
 - e. sistem produksi berkelanjutan;
 - f. keanekaragaman hayati terjaga;
 - g. kesejahteraan pekerja diperhatikan;
 - h. usaha tani menguntungkan;
 - i. jaminan mutu produk; dan
 - j. usaha tani bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penerapan budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan

Pasal 23

- (1) Optimalisasi sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan yang tepat dan sesuai.
- (2) Sarana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida; dan
 - d. alat/mesin Perkebunan.
- (3) Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. embung;
 - b. sistem pengairan Perkebunan; dan
 - c. jalan produksi.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan melakukan penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melalui pola padat karya.

- (6) Dalam melakukan penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan sumber daya air, Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan kebinamargaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Pengembangan prasarana Perkebunan dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka optimalisasi sarana Perkebunan di Daerah Provinsi, Gubernur menetapkan alokasi pupuk bersubsidi yang disalurkan Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penghitungan Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor perkebunan.
- (3) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi tidak tercukupi, Gubernur melakukan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi Pekebun sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 25

- (1) Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu, mencakup:
 - a. budidaya tanaman sehat;
 - b. pengamatan organisme pengganggu tanaman secara rutin;
 - c. pelestarian musuh alami;
 - d. pencegahan masuknya organisme pengganggu tanaman ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di Daerah Provinsi;
 - e. penggunaan agen hayati dan pestisida nabati;
 - f. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana sebagai alternatif terakhir; dan
 - g. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh organisme pengganggu tanaman.
- (3) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:

- a. memanfaatkan inovasi dan teknologi; dan
 - b. melibatkan masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan melakukan perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam melakukan perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam rangka perlindungan Tanaman Perkebunan, Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan dapat melibatkan tenaga ahli di bidangnya.

Bagian Keenam

Optimalisasi Lahan Perkebunan

Pasal 26

- (1) Optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. diversifikasi Tanaman Perkebunan;
 - b. pendayagunaan lahan tidur dan lahan kritis; dan
 - c. penerapan sipil teknis dalam rangka konservasi lahan.
- (2) Optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan melakukan pembinaan optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. program fasilitasi kemitraan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan optimalisasi lahan, Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan

Pasal 28

- (1) Pengembangan lahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui:
 - a. intensifikasi Tanaman Perkebunan;
 - b. perluasan lahan Tanaman Perkebunan;
 - c. rehabilitasi Tanaman Perkebunan; dan
 - d. peremajaan Tanaman Perkebunan.
- (2) Perluasan lahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian lahan; dan
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan lahan Tanaman Perkebunan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.
- (4) Dalam penyelenggaraan perluasan lahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kawasan.

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH
SWADAYA PERKEBUNAN, PELAKU USAHA
PERKEBUNAN, DAN TENAGA KERJA PERKEBUNAN

Pasal 29

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada tenaga penyuluh swadaya Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Peningkatan kapasitas terhadap Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

Pasal 30

- (1) Tenaga penyuluh swadaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas Perkebunan.
- (2) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh swadaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. bimbingan teknis.

- (3) Peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, kompetensi, dan kapasitas Pekebun;
 - b. penguatan bentuk kelembagaan Pekebun;
 - c. peningkatan pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Perusahaan Perkebunan; dan
 - d. pengelolaan Usaha Perkebunan kepada Perusahaan Perkebunan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas terhadap Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil budidaya Tanaman Perkebunan;
 - f. fasilitasi akses permodalan;
 - g. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pekebun; dan
 - h. fasilitasi kewirausahaan kepada Pekebun.
- (5) Fasilitasi pembentukan kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, terdiri dari:
 - a. fasilitasi pembentukan kelompok Pekebun dan asosiasi Pekebun;
 - b. fasilitasi pembentukan gabungan kelompok Pekebun; dan
 - c. fasilitasi pembentukan koperasi.
- (6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Usaha Perkebunan kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penilaian kelas kebun, yang terdiri dari:
 - a. kelas A (baik sekali);
 - b. kelas B (baik);
 - c. kelas C (sedang);
 - d. kelas D (kurang); dan
 - e. kelas E (kurang sekali).
- (7) Dalam hal hasil penilaian kelas kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan kelas E (kurang sekali), Perusahaan Perkebunan dapat diusulkan untuk dicabut izin usahanya.

- (8) Dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Perkebunan di Daerah Provinsi.
- (2) Peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. fasilitasi kewirausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas kepada tenaga penyuluh swadaya Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Fasilitasi kewirausahaan bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf h dan Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi Pekebun dan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya peningkatan nilai tambah Produk Perkebunan.

BAB V

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Penerbitan Izin dan Rekomendasi

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 33

- (1) Gubernur menerbitkan izin usaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Izin usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
 - b. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);

- c. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP); dan
 - d. Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan.
- (3) Penerbitan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan:
- a. Pelaku Usaha Perkebunan telah memiliki izin lingkungan;
 - b. lokasi Usaha Perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kesesuaian rencana Perkebunan untuk pemohon IUP-B dengan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi.
- (4) Penerbitan izin usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perusahaan Perkebunan yang melakukan budidaya Perkebunan pada lahan Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan luasan paling sedikit 25 Ha (dua puluh lima Hektar), wajib memiliki IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan pada Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
- (2) Khusus untuk komoditas Tanaman Perkebunan teh, kelapa sawit, dan tebu, kepemilikan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipersyaratkan bagi Perusahaan Perkebunan dengan kapasitas produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan pada Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.

Pasal 37

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak dapat diberikan pada tanah hak ulayat, kecuali telah mendapat persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya dari masyarakat hukum adat pemegang tanah hak ulayat.

Paragraf 2
Rekomendasi
Pasal 38

- (1) Gubernur menerbitkan rekomendasi terdiri dari:
 - a. rekomendasi kesesuaian rencana pembangunan Perkebunan dengan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi;
 - b. keterangan penilaian Usaha Perkebunan;
 - c. persetujuan perubahan luas lahan Perkebunan;
 - d. persetujuan perubahan jenis Tanaman Perkebunan;
 - e. persetujuan diversifikasi Usaha Perkebunan; dan
 - f. persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

Pasal 39

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan Usaha Perkebunan di Daerah Kabupaten/Kota, wajib memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penerbitan izin Usaha Perkebunan oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha; dan
 - b. mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha,
wajib memiliki keterangan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b.
- (2) Keterangan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat kesesuaian dengan rencana induk pembangunan Perkebunan.
- (3) Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan perubahan luas Lahan Perkebunan wajib memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c.
- (2) Perubahan luas Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal pengurangan luas lahan, pengurangan lahan menjadi lahan untuk kemitraan; dan
 - b. dalam hal penambahan luas lahan, harus berhimpitan dengan lahan asal.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan perubahan jenis Tanaman Perkebunan wajib memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d.
- (2) Perubahan jenis Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan jenis komoditas Tanaman Perkebunan pengganti merupakan komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan diversifikasi Usaha Perkebunan wajib memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e.
- (2) Diversifikasi Usaha Perkebunan dapat dilakukan dengan ketentuan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang Perkebunan.

Pasal 44

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f.
- (2) Penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan dapat dilakukan dengan ketentuan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang diizinkan.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak dapat diberikan pada tanah hak ulayat, kecuali telah mendapat persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya dari masyarakat hukum adat pemegang tanah hak ulayat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Izin dan Rekomendasi Produsen Benih

Pasal 46

- (1) Produsen benih di Daerah Provinsi wajib memiliki Izin Usaha Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d.
- (2) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan penerbitan izin usaha produksi benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen benih wajib mendapatkan rekomendasi sebagai produsen benih.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi sertifikasi dan pengawasan benih Perkebun.
- (5) Dalam hal benih yang digunakan untuk kepentingan produsen benih sendiri atau komunitas produsen benih sendiri, hanya dipersyaratkan pemenuhan rekomendasi.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kepemilikan IUP-B, IUP-P, dan IUP.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan perkembangan usaha.
- (3) Penyelenggaraan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *post audit*; dan
 - b. penilaian kelas kebun.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

Pasal 48

- (1) Penilaian kelas kebun sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47~~8~~ ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. kelas I (baik sekali);
 - b. kelas II (baik);
 - c. kelas III (sedang);
 - d. kelas IV (kurang); dan
 - e. kelas V (kurang sekali).
- (2) Penilaian kelas kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kelas kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kelas V (kurang sekali), Perusahaan Perkebunan dapat diusulkan untuk dicabut izin usahanya.

BAB VI

PENINGKATAN NILAI DAN PEMASARAN HASIL USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Hasil Usaha Perkebunan

Pasal 49

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan nilai hasil Usaha Perkebunan, meliputi:
- a. peningkatan kualitas hasil budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. peningkatan nilai jual hasil budidaya Tanaman Perkebunan; dan
 - c. pengembangan industri hilir Usaha Perkebunan.
- (2) Peningkatan kualitas hasil budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pembinaan pengolahan hasil budidaya Tanaman Perkebunan, terdiri atas:
- a. cara panen yang baik;
 - b. cara penyimpanan yang baik;
 - c. cara pengolahan hasil yang optimal; dan
 - d. cara pengemasan.
- (3) Peningkatan nilai jual hasil budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengolahan hasil budidaya Tanaman Perkebunan terdiri atas:
- a. pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi; dan
 - b. pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
- (4) Pengembangan industri hilir Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pergudangan;

- b. pengembangan kawasan sentra industri hasil Usaha Perkebunan;
 - c. pengembangan inovasi pengolahan hasil Usaha Perkebunan; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana industri hilir Usaha Perkebunan.
- (5) Penyelenggaraan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilaksanakan dengan menugaskan badan usaha milik daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai hasil Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Peningkatan Pemasaran Hasil Usaha Perkebunan

Pasal 50

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan pemasaran hasil Usaha Perkebunan meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan pemasaran hasil Usaha Perkebunan;
 - b. fasilitasi jaringan pemasaran hasil Usaha Perkebunan;
 - c. penguatan dan pengembangan *branding* hasil Usaha Perkebunan; dan
 - d. fasilitasi kepemilikan Kekayaan Intelektual.
- (2) Peningkatan dan pengembangan pemasaran hasil Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pameran;
 - b. fasilitasi keikutsertaan pameran;
 - c. pengembangan pusat pemasaran hasil Usaha Perkebunan (sentra produksi);
 - d. pengembangan jaringan pasar *online*; dan
 - e. fasilitasi kemitraan.
- (3) Fasilitasi jaringan pemasaran hasil Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan pusat distribusi provinsi dan upaya stabilisasi harga hasil Usaha Perkebunan.
- (4) Fasilitasi jaringan pemasaran hasil Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- (5) Penguatan dan pengembangan *branding* hasil Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. fasilitasi pendaftaran indikasi geografis;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak paten dan merek dagang;

- c. fasilitasi standarisasi mutu tingkat nasional dan internasional;
 - d. fasilitasi riset dalam rangka penguatan dan pengembangan *branding*; dan
 - e. fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
- (6) Bentuk fasilitasi kepemilikan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pembiayaan pendaftaran;
 - b. pendampingan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
 - c. pembinaan pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 51

- (1) Gubernur menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Perkebunan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing Usaha Perkebunan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ramah lingkungan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - f. asosiasi Pekebun; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Untuk menunjang penelitian dan pengembangan Perkebunan diselenggarakan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur; dan
 - c. penyediaan formasi jabatan fungsional peneliti.
- (5) Dalam hal penelitian dan pengembangan dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c huruf d dan huruf f, dapat dilakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan.

- (6) Pemberian fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 52

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
 - e. teknologi budidaya Perkebunan;
 - f. pemasaran hasil usaha Perkebunan
 - g. sistem informasi; dan
 - h. kerja sama lain dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 53

- (1) Gubernur mengembangkan kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar Perkebunan atau Tenaga Kerja Perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Perkebunan atau Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 54

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perkebunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah provinsi lain, instansi terkait, Badan Usaha Milik Negara dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 55

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan pembangunan sistem informasi penyelenggaraan Perkebunan Daerah Provinsi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. data numerik dan spasial Lahan Perkebunan;
 - b. data pengembangan Lahan Perkebunan;
 - c. data perbenihan;
 - d. data perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - e. data Pelaku Usaha Perkebunan;
 - f. data kelembagaan Perkebunan;
 - g. data sarana dan prasarana Perkebunan;
 - h. data prakiraan iklim;
 - i. data pemegang izin usaha Perkebunan dan status hak lahan Perkebunan;
 - j. data persediaan dan pemasaran produk Perkebunan;
 - k. data harga;
 - l. data target dan realisasi produksi;
 - m. data produsen benih;
 - n. data sertifikasi benih;
 - o. data sumber benih;
 - p. data sebaran organisme pengganggu tanaman;
 - q. data pasar;
 - r. data jenis komoditas;
 - s. data pelayanan perizinan; dan
 - t. data lainnya di bidang Perkebunan.

- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyajikan informasi bagi Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan, melaksanakan pendataan dan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Dalam membangun sistem informasi Perkebunan, Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 57

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perkebunan, dapat dilaksanakan pada:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan Perkebunan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pengembangan data dan sistem informasi; dan/atau
 - h. pengembangan kelembagaan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Bagian Kedua

Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 58

- (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perkebunan, meliputi:
- a. pembiayaan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pemasaran Hasil Perkebunan.

- (2) Bentuk partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dan program kemitraan bina lingkungan.

BAB XII

PENANGANAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 59

- (1) Gubernur menyelenggarakan penanganan gangguan Usaha Perkebunan yang meliputi:
- a. gangguan non organisme pengganggu tanaman, meliputi:
 1. pelaksanaan izin usaha Perkebunan;
 2. sengketa lahan;
 3. okupasi lahan oleh masyarakat;
 4. penjarahan; dan/atau
 5. tindakan manusia yang mengganggu Usaha Perkebunan.
 - b. gangguan akibat anomali iklim yang ekstrim.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mediasi penyelesaian gangguan usaha Perkebunan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penanganan gangguan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Gubernur membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan pengamanan gangguan keamanan Usaha Perkebunan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
 - c. unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - d. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - e. unsur Badan Pertanahan Nasional;
 - f. unsur Perusahaan Perkebunan; dan
 - g. unsur asosiasi Perkebunan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 61

- Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan

- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 62

- (1) Gubernur memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pendidikan/penelitian, dan masyarakat, yang melakukan inovasi subsektor Perkebunan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian fasilitasi; dan
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan; atau
 - b. pendampingan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.

Pasal 63

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembatasan bantuan keuangan;
 - b. pembatasan bantuan teknis;
 - c. pembatasan pemberian fasilitasi; dan/atau
 - d. penerapan sanksi.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
- a. pelaksanaan pengusahaan Lahan Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan;
 - b. izin Usaha Perkebunan;
 - c. rekomendasi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih;
 - d. pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan;
 - e. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - f. pengolahan hasil usaha Perkebunan; dan
 - g. pemasaran hasil usaha Perkebunan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 65

Pengawasan penyelenggaraan Perkebunan secara umum dilaksanakan Inspektorat Provinsi.

BAB XVI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 66

Perusahaan Perkebunan pemegang Hak Guna Usaha pada lahan Perkebunan di Daerah Provinsi wajib:

- a. memproses izin usaha Perkebunan;
- b. mengusahakan lahan hak guna usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan secara periodik.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 67

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 68

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pasal 69

Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 70

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 71

Setiap Orang dilarang:

- a. mengedarkan benih lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan komersial tanpa disertai sertifikat benih dan diberi label; dan
- b. melakukan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan rencana Perkebunan yang diajukan pada saat penerbitan Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 72

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan pemegang Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan lahan Perkebunan sesuai Hak Guna Usaha yang dimiliki.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal ditujukan dalam rangka pemulihan kualitas lahan sesuai rencana usaha Perusahaan Perkebunan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46, dan Pasal 66, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin/rekomendasi;
 - d. penetapan ganti rugi;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XIX

SANKSI PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46, dan Pasal 66, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh izin Usaha Perkebunan/rekomendasi yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin/rekomendasi yang telah diberikan;
- b. kegiatan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (5-224/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Wilayah Jawa Barat memiliki kesuburan lahan serta limpahan potensi sumber daya alam yang menjadi faktor penting tumbuhnya berbagai macam tanaman termasuk komoditas perkebunan bernilai ekonomis tinggi secara melimpah. Oleh karena itu subsektor perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Dari 3.537.776 Ha (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Hektar) luas Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2018 lahan perkebunan Jawa Barat seluas 481.834 Ha (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat Hektar), terdiri atas lahan Perkebunan Besar Negara seluas 64.457 Ha (enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh Hektar) atau 13.38%, lahan Perkebunan Besar Swasta seluas 50.560 Ha (lima puluh ribu lima ratus enam puluh Hektar) atau 10.49% dan lahan Perkebunan Rakyat seluas 366.817 Ha (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas Hektar atau 76.13%.

Namun demikian, sampai sejauh ini potensi perkebunan dirasakan belum secara efektif dan efisien dikembangkan, mengingat masih banyaknya kendala dalam proses pemanfaatannya. Sebagai gambaran, selama kurun waktu tahun 2013-2018, luas total lahan perkebunan mengalami penurunan luas lahan sekitar 2,25%. Penurunan luas lahan perkebunan tersebut diperkirakan akibat adanya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke tanaman pangan atau hortikultura. Hal lainnya yang menyebabkan belum optimalnya subsektor perkebunan antara lain: 1) belum dilaksanakan sepenuhnya praktik perkebunan yang baik (*good agricultural practices*) yang belum sepenuhnya dijalankan, terutama terkait penggunaan benih unggul bersertifikat, penanggulangan hama penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen yang lebih efisien, 2) kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang perkebunan yang masih perlu ditingkatkan, 3) tingginya gangguan usaha perkebunan yang cukup tinggi, baik dalam bentuk serangan hama penyakit, bencana alam, dan pengrusakan lahan, 4) terbatasnya sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah (yang terkendala oleh kurangnya regenerasi) dan kualitas (terkait kompetensi dalam penanganan agribisnis perkebunan), 5) terbatasnya akses permodalan usaha perkebunan, dan 6) belum terwujudnya upaya distribusi, promosi dan pemasaran produk yang efektif meningkatkan pendapatan petani.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan. Dalam perkembangannya terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta yang terbaru ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah dan menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 8 Tahun 2013 perlu dilakukan harmonisasi dan penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pencabutan dan pembentukan peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Lahan Perkebunan rakyat adalah Lahan perkebunan rakyat adalah lahan yang dikelola oleh Pekebun.

Huruf b

Lahan Perusahaan Perkebunan terdiri atas lahan Perkebunan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan lahan Perkebunan yang dikelola oleh swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan penanggulangan kebencanaan adalah penanggulangan bencana yang timbul dikarenakan dampak negatif dari Usaha Perkebunan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Lahan Perkebunan berkelanjutan merupakan bidang lahan Perkebunan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan hasil perkebunan yang optimal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Optimasi lahan Perkebunan merupakan upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan dengan Indeks Pertanaman (IP) rendah menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau IP.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tenggang waktu yang lama antara berlakunya Peraturan Daerah ini dengan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.